

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERTUKARAN MAHASISWA KAMPUS MERDEKA

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka harus diimplementasikan di Universitas Jambi;
- b. bahwa salah satu bentuk pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah Pertukaran Mahasiswa;
- c. bahwa pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa perlu diatur di dalam Peraturan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pertukaran Mahasiswa Kampus Merdeka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10399/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
11. Peraturan Rektor Universitas Jambi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Jambi;
12. Peraturan Rektor Universitas Jambi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar di Universitas Jambi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI TENTANG PERTUKARAN MAHASISWA KAMPUS MERDEKA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jambi yang selanjutnya disingkat UNJA adalah perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
2. Rektor adalah Rektor UNJA.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor;
4. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LP3M adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu di lingkungan UNJA.
5. Jurusan/Bagian merupakan himpunan sumber daya pendukung Program Studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi;
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara evaluasi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan.
8. Pembelajaran adalah proses interaksi Mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

- (2) Manfaat bagi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Berkembangnya materi pembelajaran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pengguna lulusan;
 - b. Berkembangnya strategi, metodologi, dan model asesmen pembelajaran; dan
 - c. Berkembangnya bentuk pembelajaran daring.
- (3) Manfaat bagi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Berkembangnya kerjasama antar Universitas dalam layanan pembelajaran;
 - b. Berkembangnya kerjasama antar Fakultas dalam pengembangan dan implementasi Kurikulum; dan
 - c. Berkembangnya bentuk dan materi pembelajaran lintas Program Studi.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Bentuk dan Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Pertukaran Mahasiswa dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan di luar Program Studi.
- (2) Perkuliah di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada Program Studi yang ada di UNJA atau Program Studi di luar UNJA.
- (3) Perkuliah pada Program Studi di luar UNJA dapat dilaksanakan pada Perguruan Tinggi di dalam negeri atau pada Perguruan Tinggi di luar negeri.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Program Pertukaran Mahasiswa diselenggarakan melalui kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi program studi), klaster (berdasarkan peringkat akreditasi), dan/atau zonasi (berdasarkan wilayah).
- (3) Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa diprioritaskan pada Semester V atau VI.
- (4) Pertukaran Mahasiswa dapat dilaksanakan pada satu atau beberapa Perguruan Tinggi.
- (5) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah wajib dan/atau pilihan secara penuh sesuai dengan beban sks dalam satu semester.
- (6) Proses pembelajaran pada Pertukaran Mahasiswa dapat dilaksanakan di dalam jaringan (daring) dan/atau di luar jaringan (luring).
- (7) Ketentuan pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa lebih rinci diatur di dalam Perjanjian Kejasama (PKS).
- (8) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memuat ketentuan tentang pembiayaan.
- (9) Biaya pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Rektor.

9. Capaian pembelajaran (*learning outcomes*) merupakan internalisasi dan akumulasi pengetahuan, keterampilan, dan afeksi yang dicapai melalui proses Pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
10. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas untuk mentransformasikan dan menyebarluaskan pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
12. Dosen Pembimbing adalah Dosen yang diberi tugas untuk membimbing Mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan Pertukaran Mahasiswa.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
14. Pertukaran Mahasiswa adalah salah satu bentuk pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka berupa kegiatan perkuliahan di luar Program Studi, baik di dalam UNJA ataupun di luar UNJA pada Program Studi yang sama atau pada Program Studi yang berbeda yang direkognisi dalam bentuk transfer kredit (*credit transfer*) ataupun perolehan kredit (*credit earning*) untuk mendukung capaian pembelajaran.
15. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat dengan MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar di luar Program Studi.
16. Tranfer kredit adalah pengakuan sks mata kuliah yang sesuai dengan Kurikulum Program Studi yang diikuti pada Pertukaran Mahasiswa.
17. Perolehan kredit adalah pemberian sks untuk direkognisi sesuai dengan Kurikulum Program Studi peserta Pertukaran Mahasiswa.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Pertukaran Mahasiswa bertujuan untuk:

- a. Mengembangkan wawasan kebangsaan;
- b. Membangun persahabatan antar daerah, suku, budaya, dan agama untuk meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- c. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk mempersempit disparitas Pendidikan dan iklim akademik antar Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Pertukaran mahasiswa harus memberi manfaat bagi Mahasiswa, Dosen, dan institusi.

- (1) Manfaat bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Meningkatnya pendalaman, perluasan, dan aplikasi ilmu yang mendukung capaian pembelajaran lulusan; dan
 - b. Meningkatnya motivasi untuk belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*);

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 6

Persyaratan bagi Mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Pertukaran Mahasiswa adalah:

- a. Mahasiswa aktif;
- b. Memiliki IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
- c. Tidak memiliki nilai D dan/atau E;
- d. Memiliki skor TOEFL minimal 500 atau yang setara untuk Pertukaran Mahasiswa ke Perguruan Tinggi di luar negeri;
- e. Disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik; dan
- f. Lolos seleksi.

Bagian Keempat Rekognisi

Pasal 7

- (1) Pertukaran Mahasiswa dilaksanakan selama 1 (satu) Semester dengan beban belajar Mahasiswa maksimal 24 sks.
- (1) Rekognisi beban belajar Mahasiswa dan ekuivalensi dengan mata kuliah Program Studi ditetapkan oleh Koordinator/Ketua Program Studi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Monitoring dan Evaluasi

Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pertukaran Mahasiswa dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu LP3M.

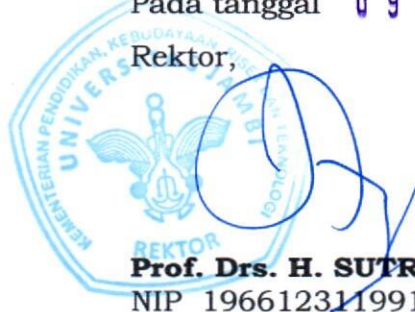
BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 09 JUL 2021

Rektor,



Prof. Drs. H. SUTRISNO, M.Sc., Ph.D.
NIP 196612311991021005.